



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 618 TAHUN 2023
TENTANG
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan kepada Wali Kota Banjarmasin mengenai Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajak Perseroan Terbatas Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin Nomor: 605.3/279/VII/UM/2023, tanggal 20 Juli 2023 dan dengan mempertimbangkan hasil yang dituangkan dalam Nota Dinas Nomor: 900.1.13/690-Pendt/BPKPAD/2023, tanggal 24 Juli 2023 perihal Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin dengan Nomor Objek Pajak 63.71.030.001.001.0186.0;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 29);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 18);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengabulkan sebagian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dengan Nomor Objek Pajak 63.71.030.001.001.0186.0 Tahun Pajak 2023, sebagai berikut:
- a. **Wajib Pajak**
 - Nama : PD. PAL KOTA BANJARMASIN
 - Nomor Pokok Wajib Pajak : --
 - Alamat : Jl. Pasar Pagi Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin
 - b. **Objek Pajak**
 - Nomor Objek Pajak : 63.71.030.001.001.0186.0
 - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang : Rp 15.181.236,00
 - Alamat : Jl. Pasar Pagi No. 89
 - Kelurahan : Kelayan Luar
 - Kecamatan : Banjarmasin Selatan
 - Kota : Banjarmasin
- Sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 yang terutang.
- KEDUA** : Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun 2023 Rp 15.181.236,00
 - b. Besarnya pengurangan 30% x Rp 15.181.236,00 Rp 4.554.370,00

- c. Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Rp 10.626.865,00
Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023
yang terutang setelah pengurangan
(a-b)
(Sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan
ratus enam puluh lima rupiah).

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Agustus 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA